

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
YANG BERKEADILAN GENDER DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



**Di ajukan Oleh:
HALIMATUL SA'DIAH**

**NPM :070509723
Progam Study :Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG
BERKEADILAN GENDER DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Oleh:

HALIMATUL SA'DIAH

NPM : 070509723
Program studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing
G. Aryadi, S.H., M.H

Tanggal : 13 Juli 2012
Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG
BERKEADILAN GENDER DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **13 Juli 2012**

Tempat : **Ruang Dosen Lantai II**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.**

Sekretaris : **ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum**

Angota : **G. Aryadi, S.H., M.H**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

CAPAILAH CITA-CITAMU SETINGGI LANGIT.....

**DAN RENDAHKANLAH HATIMU SEPERTI MUTIARA
DIDASAR LAUT.....**



**APABILA MASIH BISA DIUBAH MAKA
UBAHLAH, BILA MEMANG SUDAH TIDAK
BISA DIRUBAH MAKA SYUKURILAH.....**

HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan
bertekunlah dalam berdoa”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada
kedua orang tuaku yang
telah mendidiku dan memberikan
kasih sayangnya dari
bagi sampai awal kuliah dan keluarga
besar Nasution
yang selalu mendukungku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan kasih karunia, kemampuan, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiastuti, S.H.,M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pegarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa sehinga mampu meyelesaikan skripsi ini dengan baik, pegawai Tata Usaha, pegawai perpustakaan, pegawai Satpam, petugas parkir dan *cleaning service* yang telah banyak membantu selama penulis di kampus ini.
4. Bapak Abdul Rajab Nasution, Ibu Siti Rosidah beserta adik-adik yang selalu mendukungku
5. Bapak Iptu Zaky Maghfur, S.H, selaku Kepala Kaur bin Opsnal Satuan Reskrim, Bapak Aiptu Eko Mie Purwanto, S.H., M. Hum , selaku Kepala

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Sleman yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama melakukan penelitian di Polres Sleman.

6. Bapak Mayjend A.Y.Nasution, S.H., M. Hum, drg. Hanum Lubis, Mami Hanny Kuncoro, kak Anti, Kak Icha, Bang Indra Gani, Bang Hasan Sapril Sitorus, yang selalu memberi dukungan selama melakukan penulisan skripsi ini.
7. Lettu Arlan Kase Harahap “Bin” yang selalu mendukung dan membantu dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.
8. Kak Lina, Mas Agung, Abe, Riki, Bintang, Wisnu, Briant, Dion, Yuda, Ocik, Bayu, David, Silvi, Ari, Bimo, Viky, Angga, Ijo, Ito, Vera, Mei, Elya, Ketty, Thomas, Nugroho, Ma’e, Mas Andri, Anggoro, Susan, Woro, Gembong, Sonthor, Toyo, Picuk dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini memberimanfaat bagi yang memerlukan. Segala kritik dan saran sangat penulis harapkan semi penyusunan yang lebih baik.

Yogyakarta, 25 Juni 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Batasan Konsep	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	11
BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan	
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	12

a. Pengertian Hukum Pidana.....	12
b. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	18
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan	26
a. Pengertian Tindak Pidana.....	26
b. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	32
B. Tinjauan Tentang Berkeadilan Gender	
1. Pengertian Gender	38
2. Pengertian Tentang Berkeadilan Gender.....	42
C. Penegakan Hukum Pidana Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berkeadilan Gender Di Wilayah Kabupaten Sleman	
1. Penegakan Hukum Pidana Untuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berkeadilan Gender Di Wilayah Kabupaten Sleman	57
2. Hambatan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berkeadilan Gender Di Wilayah Kabupaten Sleman	61
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

ABSTRACT

Violence against women is a manifestation and historical imbalances caused by the relationship between men and women are dominant and lead to discrimination against women and barriers to the advancement of women. Violence against women is any action based on sex differences that result or may result in women's misery or suffering physical, sexual or psychological, including threats of specific acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or in private life.

Formulation of the problem in this study, namely: How does the criminal law enforcement in handling crimes of violence against women that gender justice? What are the obstacles facing law enforcement in the handling of violent crime and efforts to overcome gender justice?

Research method used is normative, review of legislation related to gender violence. The research and data analysis. Criminal Law Enforcement Crime To Eradicate Violence Against Women The Gender Justice. At the level of legal substance for example, there are rules, both substantive and formal, which is relatively difficult for women to achieve justice, namely: (a). regulatory material which formed the offense (the nature of the rules governing what is called a crime, an element deliknya, and sanctions). Stipulated in the Penal Code do not know the gender-based violence. It is seen from the formulas of articles such as: no one knows or articles that identify violence against women; provisions relating to sexual offenses categorized as crimes rather than crimes against decency and integrity of the female body. (b). Implementation and enforcement is not yet fully implemented in accordance with applicable legislation, because legislation is still a lot of ambiguous and overlap each other. In overcoming barriers to gender violence: (a). The absence of specific regulations governing against gender violence, law enforcement agencies still use the Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence. (b). Law enforcement can not directly take action against perpetrators of violence against women that gender-based because the victims are reluctant to report to law enforcement.

Keyword: : Criminal Law, Criminal Violence Women, Gender Justice.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2012

Yang menyatakan

Halimatul Sa'diah